QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN
KABUPATEN NAGAN RAYA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH
LAGI MAHA PENYAYANG

BUPATI NAGAN RAYA,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan bagi aparatur diperlukan suatu institusi penyelenggara secara terpadu dan terkoordinasi dengan baik;

b. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, dipandang perlu membentuk Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya sesuai dengan karakteristik, potensi, kebutuhan dan kemampuan daerah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun Kabupaten Nagan Raya tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaga Negara Tahun 1974 Nomor 55, tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 172, tambahan Lembaran Negara Nomor 3893);

3. Undang–Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4179);

4. Undang-Undang.....

Dipindai dengan CamScanner

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Undang-Undang Nomor 8 tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4633);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4594);
9. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
10. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Daerah Aceh Tahun 2011 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Tahun 2011 Nomor 38);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KABUPATEN NAGAN RAYA
DAN
BUPATI NAGAN RAYA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA TENTANG SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA.

BAB I.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Nagan Raya.
2. Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah Kabupaten dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Nagan Raya yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten Nagan Raya adalah unsur penyelenggaraan pemerintahan daerah Kabupaten yang terdiri atas Bupati dan Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
4. Bupati adalah Bupati Nagan Raya.
5. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Nagan Raya.
6. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten selanjutnya disingkat DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Nagan Raya.
7. Sekretariat Daerah yang selanjutnya disebut Setda adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Nagan Raya.
8. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
9. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan pemerintahan Kabupaten yang terdiri dari Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten, Dinas, Lembaga Teknis Daerah, Sekretariat Lembaga Keistimewaan Aceh, Sekretariat KORPRI Kabupaten dan Kecamatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
10. Asisten Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Asisten adalah Asisten Sekretaris Daerah Kabupaten Nagan Raya.
11. Badan adalah Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan sebagai Lembaga Teknis Daerah yang merupakan Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
12 Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah Unit Pelaksana Teknis Badan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
13. Kepala Badan adalah Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya.
14. Sekretaris adalah Sekretaris pada Badan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya.
15. Bidang adalah Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nagan Raya.
16. Sub Bagian adalah Sub Bagian pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya.

17. Sub Bidang.....

Dipindai dengan CamScanner

17. Sub Bidang adalah Sub Bidang pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya.
18. Kelompok Jabatan Fungsional adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam rangka menjalankan tugas pokok, fungsi, keahlian dan/atau keterampilan untuk mencapai tujuan organisasi.

BAB II
PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Qanun ini, dibentuk Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya.

Bagian Kesatu
Susunan dan Kedudukan

Pasal 3

(1) Susunan Organisasi Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari:
   a. Kepala Badan;
   b. Sekretariat;
   c. Bidang Perencanaan dan Pengembangan;
   d. Bidang Mutasi Kepegawaian;
   e. Bidang Pembinaan, Disiplin, Penataan dan Informasi Kepegawaian:
   f. Bidang Pendidikan dan Pelatuhan Penjenjangan;
   g. Bidang Teknis Fungsional;
   h. UPTB; dan
   i. Kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Sekretariat, terdiri dari:
   a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
   b. Sub Bagian Keuangan; dan
   c. Sub Bagian Penyusunan Program

(3) Bidang Perencanaan dan Pengembangan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Perencanaan dan Pengembangan; dan
   b. Sub Bidang Analisa Kebutuhan dan Formasi Pegawai.

(4) Bidang Mutasi Kepegawaian, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Kepangkatan dan Penggajian; dan
   b. Sub Bidang Mutasi, Promosi dan Pemberhentian Pegawai.

(5) Bidang Pembinaan, Disiplin, Penataan dan Informasi Kepegawaian, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Pembinaan dan Disiplin Pegawai; dan
   b. Sub Bidang Penataan dan Informasi Kepegawaian.

(6) Bidang Pendidikan dan Pelatihan Penjenjangan, terdiri dari:
   a. Sub Bidang Penjenjangan Umum; dan
   b. Sub Bidang Penjenjangan Struktural.

7. Bidang Teknis.....

Dipindai dengan CamScanner

(7) Bidang Teknis Fungsional, terdiri dari:
a. Sub Bidang Teknis Fungsional Umum dan Struktural; dan
b. Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional Umum dan Manajemen Pemerintahan.

Pasal 4

(1) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan adalah Perangkat Daerah yang merupakan unsur pendukung pemerintah daerah di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan.

(2) Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekda.

(3) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

(4) Bidang-Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan melalui Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(5) Sub Bagian-sub bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang tugasnya.

(6) Sub Bidang-Sub Bidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang sesuai dengan bidang tugasnya.

Bagian Kedua
Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan

Pasal 5

Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai tugas melaksanakan tugas umum Pemerintahan dan Pembangunan di Bidang Manajemen Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan berdasarkan Peraturan Undang-Undang.

Pasal 6

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai fungsi:
a. perumusan kebijakan teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah;
b. pengordinasian, penyiapan bahan dan penyusunan petunjuk teknis di bidang kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
c. pelaksanaan pengumpulan bahan, penyusunan program dan perencanaan kebutuhan pegawai negeri sipil daerah;
d. pelaksanaan penyusunan formasi, penerimaan dan perekaman data kepegawaian daerah;
e. pelaksanaan penyelesaian dan penetapan status hukum pegawai negeri sipil daerah;
f. pelaksanaan penyiapan bahan seleksi penerimaan calon pegawai negeri sipil;

g. pelaksanaan.....

Dipindai dengan CamScanner

g. pelaksanaan penerimaan, pembinaan pegawai, pendayagunaan aparatur, pemberhentian dan pensiun pegawai negeri sipil di daerah;
h. pelaksanaan administrasi mutasi pegawai negeri sipil daerah;
i. pelaksanaan pelayanan teknis administratif kepegawaian kepada seluruh satuan kerja perangkat daerah dilingkungan pemerintah kabupaten nagan raya;
j. pelaksanaan pengelolaan sistem informasi kepegawaian daerah serta pembuatan/ penyampaian laporan secara berkala kepada badan kepegawaian negara;
k. pelaksanaan penyiapan bahan penetapan kebijaksanaan teknis bidang kepegawaian daerah;
l. pengkoordinasian kegiatan di bidang kesejahteraan kepegawaian daerah;
m. penyiapan dan pelaksanaan administrasi kepangkatan, kenaikan pangkat, penggajian pegawai negeri sipil, penyelesaian Kartu Pegawai Negeri Sipil (KARPEG) dan Kartu Istri/Suami Pegawai Negeri Sipil (KARIS/KARSU) serta Tabungan Ansuransi Pegawai Negeri Sipil (TASPEN);
n. pelaksanaan pengordinasian pembinaan penyelenggaraan administrasi kepegawaian daerah dilingkungan pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
o. pelaksanaan pelayanan administrasi kepegwaian dalam pengangkatan, pemindahan dan pemberhentian dalam jabatan struktural dan/jabatan fungsional sesuai dengan norma standar prosedur yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
p. pelayanan administrasi kelancaran pelaksanaan pendidikan, pelatihan dan pengembangan aparatur;
q. pelaksanaan penyelenggaraan pendidikan pelatihan bagi pegawai negeri sipil yang meliputi pendidikan teknis fungsional dan penjenjangan;
r. pelaksanaan pengordinasian dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan di bidang pendidikan teknis fungsional dan pendidikan penjenjangan;
s. pelaksanaan penyampaian informasi penyelenggaraan dan pelatihan di bidang pendidikan teknis fungsional dan penjenjangan kepada unit kerja dilingkungan pemerintah kabupaten nagan raya;
t. pembinaan UPTB; dan
u. pelaksanaan tugas-tugas Kedinasan lainnya yang diberikan oleh Bupati sesuai tugas dan fungsinya.

Pasal 7

Untuk menyelenggarakan fungsi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6, Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan mempunyai kewenangan:
a. menyusun dan mengembangkan program kerja pelaksanaan manajemen kepegawaian, pendidikan dan pelatihan;
b. menetapka formasi pegawai negeri sipil dan konsultasi penyusunan formasi pemerintah Kabupaten Nagan Raya;
c. menetapkan Pengangkatan CPNS dan pemberhentian PNS;
d. menetapkan kenaikan pangkat reguler, pilihan, pengabdian pegawai negeri sipil dan penghargaan lainnya sesuai dengan kewenangan;

e. menetapkan.....

Dipindai dengan CamScanner

e. menetapkan kenaikan pangkat pegawai negeri sipil sesuai dengan kewenangan;
f. menetapkan mutasi jabatan dan konsultasi pengangkatan pejabat struktural;
g. menyelenggarakan seleksi penerimaan CPNS dan calon mahasiswa ikatan dinas;
h. menetapkan pengangkatan pejabat fungsional sesuai dengan kewengan;
i. melakukan fasilitasi ujian dinas dan ujian penyesuaian kenaikan pangkat serta seleksi calon peserta pendidikan kader dan diklat;
j. menetapkan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun pegawai negeri sipil sesuai dengan kewenangan;
k. mempersiapkan administrasi mutasi jabatan dalam kabupaten, merumuskan kebijakan teknis pendidikan dan pelatihan;
l. melaksanakan sumpah janji pegawai negeri sipil;
m. melaksanakan pendidikan dan pelatihan bagi aparatur ;
n. membina dan meningkatkan kualitas tenaga pengajar;
o. membina dan membantu teknis penyelenggaraan diklat;
p. melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan dan hasil pendidikan dan pelatihan;
q. menyusun rekomentasi hasil pendidikan dan pelatihan dalam rangka pengembangan karier aparatur; dan
r. mengadakan konsultasi dan pembinaan teknis penyelenggaraan diklat.

BAB III
UNIT PELAKSANA TEKNIS BADAN

Paragraf I
Susunan dan Kedudukan

Pasal 8

(1) Susunan Organisasi UPTB, terdiri dari:
   a. Kepala UPTB;
   b. Sub Bagian Tata Usaha; dan
   c. Kelompok Jabatan Fungsional

(2) Penetapan nomenklatur dan jumlah UPTB ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 9

(1) UPTB adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.

(2) UPTB dipimpin oleh seorang Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Badan.

Pasal 10

UPTB mempunyai tugas melaksanakan sebagian kegiatan teknis operasional atau kegiatan teknis penunjang yang mempunyai wilayah kerja satu atau beberapa kecamatan.

Pasal 11.....

Dipindai dengan CamScanner

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasal 10, UPTB mempunyai fungsi:

a. pelaksanaan urusan ketatausahaan dan rumah tangga UPTB;
b. pelaksanaan tugas-tugas teknis operasional atau teknis penunjang sesuai dengan bidangnya; dan
c. pelaksanaan tugas-tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala Badan.

BAB IV
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 12

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Pemerintah Kabupaten sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

Pasal 13

(1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang diatur dan ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

(2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk oleh Bupati dan bertanggung jawab kepada Kepala Lembaga Teknis Daerah dan Kepala UPTB.

(3) Jumlah Tenaga Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

(4) Jenis dan jenjang jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

(5) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V
KEPEGAWAIAN

Pasal 14

(1) Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada UPTB diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.

(2) Unsur-unsur lain dilingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diangkat dan diberhentikan oleh Sekda atas pelimpahan kewenangan dari Bupati.

Pasal 15

Jenjang kepangkatan dan formasi kepegawaian ditetapkan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI
ESELONERING

Pasal 16

(1) Kepala Badan adalah jabatan struktural Eselon II.b.
(2) Sekretaris adalah jabatan struktural Eselon III.a.

(3) Kepala Bidang.....

Dipindai dengan CamScanner

(3) Kepala Bidang adalah jabatan struktural Eselon III.b.
(4) Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang dan Kepala UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.a.
(5) Kepala Sub Bagian pada UPTB adalah jabatan struktural Eselon IV.b.

BAB VII
TATA KERJA
Pasal 17

(1) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Sub Bidang, Kepala UPTB dan wajib menerapkan prinsip Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi dan Simplikasi baik interen maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas pokok masing-masing; dan

(2) Setiap pimpinan satuan organisasi di lingkungan Satuan Kerja Perangkat Daerah wajib melaksanakan Sistem Pengendalian Interen Pemerintah.

Pasal 18

Dalam hal Kepala Badan tidak dapat menjalankan tugasnya karena berhalangan, maka Kepala Badan dapat menunjuk salah seorang Pejabat untuk mewakilinya.

Pasal 19

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna masing-masing pejabat dalam lingkungan Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan Kabupaten Nagan Raya dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat setingkat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII
PEMBIAYAAN

Pasal 20

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan pada Perangkat Daerah dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) serta sumber-sumber lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

(1) Rincian tugas dan fungsi pemangku Jabatan Struktural Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diatur dengan Peraturan Bupati.

(2) Uraian Jabatan pada Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB X.....

Dipindai dengan CamScanner

BAB X
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Selama belum dilaksanakan penataan secara menyeluruh maka kegiatan-kegiatan Pemerintah Kabupaten dilaksanakan dengan kebijakan Bupati sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB XI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini, akan diatur kemudian dengan Peraturan Bupati sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 24

Dengan berlakunya Qanun ini maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 25

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Kabupaten Nagan Raya.

Disahkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 4 Februari 2013 M / 23 Rabiul Awal 1434 H

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Diundangkan di : Suka Makmue
pada tanggal : 6 Februari 2013 M / 25 Rabiul Awal 1434 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NAGAN RAYA,

H. T. ZAMZAMI. TS

LEMBARAN KABUPATEN NAGAN RAYA TAHUN 2013 NOMOR 7

Dipindai dengan CamScanner

BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2013 TENTANG
SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA BADAN KEPEGAWAIAN,

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN NAGAN RAYA

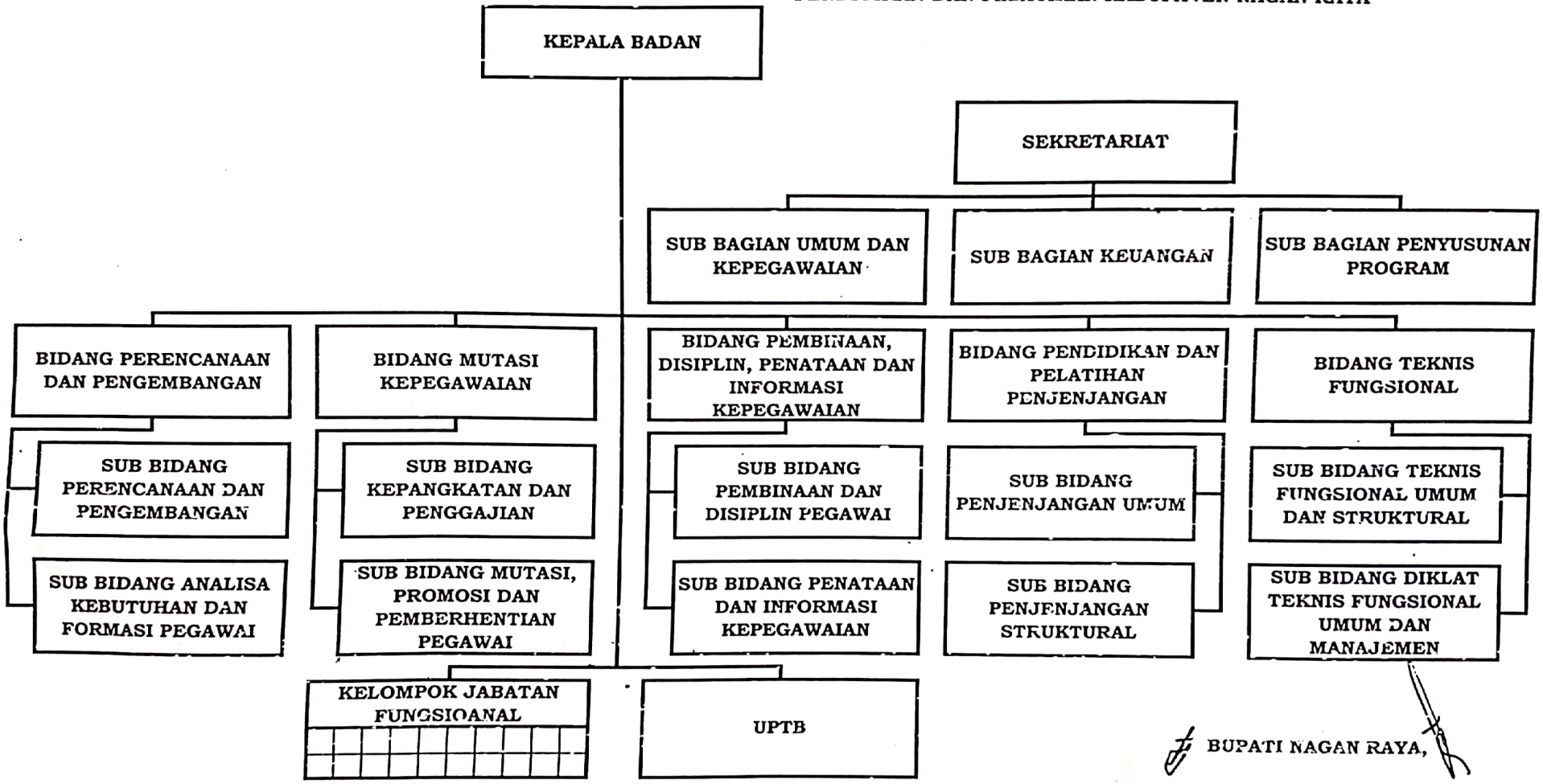

BUPATI NAGAN RAYA,

H. T. ZULKARNAINI

Dipindai dengan CamScanner

PENJELASAN ATAS

QANUN KABUPATEN NAGAN RAYA
NOMOR 4 TAHUN 2013

TENTANG

SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan diberlakukannya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah membawa perubahan yang mendasar dalam sistem penyelenggaraan Pemerintahan dengan memberikan keleluasaan kepada Provinsi, Kabupaten dan Kota untuk menyelenggarakan otonomi daerah sesuai dengan kewenangannya. Khusus untuk Pemerintahan Aceh, Pemerintahan Kabupaten dan Pemerintahan Kota, penyelenggaraan otonomi daerah tersebut diperkuat dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang didalamnya memberikan kewenangan keistimewaan dan adanya pengakuan penegasan otonomi khusus.

Perubahan dalam sistem penyelenggaraan pemerintahan tersebut membawa pula perubahan pada sistem kelembagaan Pemerintahan Kabupaten, dimana sistem kelembagaan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, Qanun Kabupaten Nagan Raya yang mengatur tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Nagan Raya berdasarkan evaluasi dan kajian perlu untuk diadakan penyesuaian agar dapat mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta penyelenggaraan kewenangan khusus dalam bidang penyelenggaraan kehidupan beragama, penyelenggaraan kehidupan adat, penyelenggaraan pendidikan dan peran ulama dalam penetapan kebijakan daerah di Kabupaten Nagan Raya.

Perangkat Kabupaten sebagaimana dimaksud dalam Qanun Kabupaten Nagan Raya adalah organisasi/lembaga pada Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab kepada Bupati dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan yang terdiri dari Sekretariat Kabupaten, Dinas Kabupaten dan Lembaga Teknis Kabupaten, dan khusus Sekretariat DPRK karena tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRK dan secara administrasi dibina oleh Sekretaris Daerah.

Organisasi Perangkat Kabupaten Nagan Raya yang ditetapkan dengan Qanun ini, mengenai penjabaran tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Nagan Raya, ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Dalam Qanun ini, penggunaan istilah "Daerah" disesuaikan dengan semangat dalam Undang-Undang Nomor 11 tahun 2006 yaitu dengan istilah "Kabupaten". Beberapa istilah atau sebutan yang berubah antara lain: Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) berubah menjadi Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK), Pemerintah Daerah Kabupaten menjadi Pemerintah Kabupaten, Sekretariat Derah disesuaikan menjadi Sekretariat Kabupaten, dan istilah Sekretaris Daerah diubah menjadi Sekretaris Kabupaten, serta sebutan-sebutan atau istilah yang lain.

Dipindai dengan CamScanner

II. Pasal Demi Pasal

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Dipindai dengan CamScanner